



# Perlindungan Hukum Bagi Guru Honorer Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Andri Nurdiansyah\*, Tanti Kirana Utami, Dedi Mulyadi

Universitas Suryakencana

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya. Guru honorer memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, namun seringkali berada pada posisi yang rentan akibat ketidakpastian status kepegawaian, rendahnya kesejahteraan, serta terbatasnya jaminan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, pendidikan, dan aparatur sipil negara, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi guru honorer belum sepenuhnya optimal. Secara normatif, terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, serta berbagai regulasi turunan yang memberikan dasar perlindungan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran daerah, belum adanya standar pengupahan yang layak, serta ketidakjelasan mekanisme pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Selain itu, lemahnya pengawasan dan belum meratanya kebijakan daerah turut memperburuk kondisi guru honorer. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi guru honorer di Kabupaten Cianjur memerlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan komitmen pemerintah daerah, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi guru honorer sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

**Kata Kunci:** Guru; Honorer; Hukum; Perlindungan.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i2.5285>

\*Correspondence: Andri

Nurdiansyah

Email: [anmahatvavirya@gmail.com](mailto:anmahatvavirya@gmail.com)

Received: 25-12-2025

Accepted: 25-01-2026

Published: 25-02-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the forms of legal protection for honorary teachers within the Cianjur Regency Education Office and to identify various obstacles in their implementation. Honorary teachers play a strategic role in the provision of education; however, they are often in a vulnerable position due to uncertain employment status, low welfare, and limited legal protection guarantees. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations related to labor, education, and the state civil apparatus, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and relevant research findings. The results of the study indicate that legal protection for honorary teachers has not been fully optimized. Normatively, there are provisions in the National Education System Law, the State Civil Apparatus Law, and various implementing regulations that provide a basis for protection; however, their implementation still faces several challenges, including limited regional budgets, the absence of proper wage standards, and unclear mechanisms for appointment as state civil servants. In addition, weak supervision and uneven regional policies further exacerbate the condition of honorary teachers. The conclusion of this study emphasizes that legal protection for honorary teachers in Cianjur Regency requires the strengthening of more specific regulations, increased commitment from local governments, and policy harmonization between central and regional governments. These efforts are essential to ensure legal certainty, justice, and welfare for honorary teachers as an integral part of the national education system.

**Keywords:** Teacher; Honorary; Law; Protection.

## Pendahuluan

Guru honorer memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan sistem pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Keberadaan guru honorer menjadi solusi atas keterbatasan jumlah tenaga pendidik aparatur sipil negara, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, kontribusi tersebut belum diimbangi dengan jaminan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang memadai. Guru honorer umumnya menerima honor yang relatif rendah, tidak memiliki kepastian status kepegawaian, serta minim jaminan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara peran strategis yang dijalankan dengan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Dalam perspektif sosiologi hukum, keadaan ini mencerminkan belum optimalnya fungsi hukum sebagai sarana perlindungan dan keadilan bagi kelompok rentan (Rahardjo, 2000).

Secara aturan, perlindungan hukum bagi tenaga pendidik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua regulasi tersebut menegaskan hak tenaga kerja, termasuk guru, untuk memperoleh penghasilan yang layak, perlindungan hukum, serta jaminan kesejahteraan. Selain itu, kebijakan mengenai Aparatur Sipil Negara juga membuka peluang bagi guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran daerah, minimnya formasi, serta belum adanya standar pengupahan yang seragam. Akibatnya, banyak guru honorer yang telah mengabdikan bertahun-tahun tetap berada dalam kondisi tidak pasti dan rentan (Azhara, 2025).

Konsep perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu melalui mekanisme hukum yang adil. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia agar tidak dirugikan oleh pihak lain serta menjamin kepastian hukum (Rahardjo, 2000). Sementara itu, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan dan pedoman, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran (Hadjon, 1987). Dalam konteks guru honorer, kedua bentuk perlindungan ini sangat diperlukan untuk menjamin kepastian status kerja, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak, serta pemenuhan hak ekonomi dan sosial.

Di Kabupaten Cianjur, keberadaan guru honorer masih sangat dominan dalam menunjang proses pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2025, tercatat sebanyak 5.213 guru honorer aktif mengajar pada jenjang TK, SD, dan SMP (Laporan Data Guru Honorer Tahun 2025, 2025). Tingginya jumlah tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan daerah sangat bergantung pada tenaga honorer. Di sisi lain, jumlah guru ASN terus berkurang akibat pensiun, sementara rekrutmen ASN

maupun PPPK belum mampu mengimbangi kebutuhan yang ada. Kondisi ini menimbulkan ketergantungan struktural terhadap guru honorer, tanpa diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan kebijakan pengelolaan tenaga pendidik (Hutasuhut et al., 2025).

Permasalahan perlindungan hukum guru honorer tidak hanya terbatas pada aspek kesejahteraan dan status kepegawaian, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan dalam menjalankan profesinya. Dalam praktiknya, tidak jarang guru honorer menghadapi risiko kriminalisasi ketika menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan terhadap peserta didik. Selain itu, terdapat pula kasus pemberhentian sepihak tanpa mekanisme yang jelas, serta perlakuan diskriminatif dibandingkan dengan guru berstatus ASN (Mukaromah, 2024). Kondisi ini menunjukkan lemahnya posisi tawar guru honorer dalam hubungan kerja serta belum optimalnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara (Afrizalni, 2024).

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi guru honorer telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti: Matias Almeyda Simangunsong (2024) meneliti perlindungan hukum terhadap pemberhentian pegawai honorer dengan studi kasus di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang menunjukkan bahwa masih terdapat praktik pemberhentian sepihak tanpa dasar hukum yang jelas (Simangunsong, 2024). Dita Putri Permata Sari (2024) mengkaji perlindungan hukum terhadap guru honorer di Kota Bandar Lampung, dengan temuan bahwa perlindungan yang diberikan masih bersifat normatif dan belum efektif dalam praktik (Sari, 2024). Sementara itu, Ardena Fitri Azhara (2025) meneliti perlindungan hukum terhadap hak guru honorer berdasarkan perjanjian kerja di SMA Negeri 1 Lembang Jaya, Kabupaten Solok, yang menunjukkan bahwa perjanjian kerja belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak-hak guru honorer secara optimal (Azhara, 2025).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum guru honorer, masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini memiliki kebaruan yang tidak hanya menganalisis perlindungan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi model perlindungan hukum yang lebih komprehensif dengan menghubungkan aspek regulasi, kebijakan daerah, serta kondisi empiris yang dihadapi guru honorer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, serta merumuskan upaya optimalisasi perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan dan hukum pendidikan, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan guru honorer.

## Metodeologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum bagi guru honorer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan normatif berfungsi untuk menelaah asas hukum, sistem hukum, serta peraturan yang mengatur suatu objek kajian. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi guru honorer dikaji dengan melihat sinkronisasi antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara mendalam realitas perlindungan hukum guru honorer di Kabupaten Cianjur. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna di balik fenomena sosial yang terjadi di masyarakat (Soekanto, 2008). Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman subjektif guru honorer, serta menganalisisnya dalam kerangka hukum yang berlaku.

Selain itu, sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru honorer, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan ahli hukum ketenagakerjaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan, laporan dinas, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Menurut Sugiyono, kombinasi kedua jenis data ini penting untuk mendapatkan validitas dan kedalaman informasi yang lebih baik (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan kepada guru honorer untuk mengetahui pengalaman, tantangan, dan persepsi mereka mengenai perlindungan hukum. Observasi dilakukan di lingkungan sekolah untuk memahami dinamika sosial yang memengaruhi posisi guru honorer. Studi dokumen mencakup analisis terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, kebijakan daerah, serta laporan internal Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (Laporan Data Guru Honorer Tahun 2025, 2025). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis tematik, yaitu teknik yang mengidentifikasi pola-pola penting dari data yang diperoleh. Menurut Braun & Clarke, analisis tematik efektif digunakan untuk menggali tema-tema utama dalam penelitian kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Tahapan analisis mencakup transkripsi data wawancara, pengkodean, identifikasi tema, pengembangan deskripsi, hingga penyusunan kesimpulan. Validitas hasil penelitian diperkuat melalui triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi temuan.

## Hasil dan Pembahasan

### Kondisi dan Bentuk Perlindungan Hukum Guru Honorer di Kabupaten Cianjur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru honorer di Kabupaten Cianjur masih sangat besar, yaitu lebih dari 5.000 orang yang aktif mengajar di berbagai sekolah negeri, khususnya di jenjang dasar dan menengah. Keberadaan mereka sangat membantu menutupi kekurangan tenaga pendidik akibat keterbatasan formasi ASN maupun PPPK. Namun, status hukum guru honorer belum jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian

terkait perlindungan hukum, jaminan kerja, maupun kesejahteraan (Laporan Data Guru Honorer Tahun 2025, 2025).

Namun demikian, peran strategis tersebut tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Dari perspektif hukum positif, perlindungan terhadap guru sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjamin hak guru untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, jaminan sosial, serta perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur hak-hak pekerja, termasuk kepastian kerja, perlindungan upah, dan jaminan sosial.

Akan tetapi, secara empiris, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh guru honorer. Hal ini terlihat dari masih rendahnya honorarium yang diterima, yaitu berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, bahkan dalam beberapa kasus dibayarkan secara tidak rutin (Hutasuhut et al., 2025). Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan normatif yang mengharuskan pemberian upah yang layak. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, keadaan ini menunjukkan adanya ketidakadilan distributif, di mana distribusi kesejahteraan tidak dilakukan secara proporsional terhadap kontribusi yang diberikan oleh guru honorer.

Selain itu, guru honorer juga tidak memiliki kepastian status kepegawaian. Guru honorer tidak termasuk dalam kategori ASN, baik PNS maupun PPPK, sehingga berada dalam posisi hukum yang tidak jelas (Hanif Adzhar et al., 2025; Raihanuddin et al., 2025; Astuti & Winarni, 2023). Rekrutmen guru honorer sering kali dilakukan oleh sekolah melalui surat keputusan kepala sekolah atau kepala dinas tanpa didukung oleh kontrak kerja yang memenuhi standar hukum ketenagakerjaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, hubungan kerja hanya didasarkan pada kesepakatan lisan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu ciri utama negara hukum (*rechtstaat*) (Shahibu, 2025; Zakiah et al., 2023).

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap guru honorer dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif (Philipus M. Hadjon, 1987). Perlindungan preventif berupa regulasi yang mengatur hak dan kewajiban guru, sementara perlindungan represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak (Lubis et al., 2025; Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021). Namun, dalam praktiknya, kedua bentuk perlindungan ini belum berjalan optimal. Regulasi yang ada belum mampu menjangkau secara spesifik status guru honorer, sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa masih sulit diakses oleh para guru honorer.

Dari sisi perlindungan profesi, guru honorer juga menghadapi risiko dalam menjalankan tugasnya. Kasus kriminalisasi terhadap guru dalam proses pembinaan siswa menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap profesi guru, khususnya guru honorer. Padahal, Undang-Undang Guru dan Dosen telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Dalam perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hadir untuk

melindungi manusia (Harianto, 2021; Rahardjo, 2010), bukan justru membiarkan guru honorer dalam ketidakpastian. Dengan demikian, kondisi yang dialami guru honorer menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara optimal sebagai sarana perlindungan.

Selain itu, dari aspek pengembangan profesional, guru honorer juga belum mendapatkan perlakuan yang setara. Program pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi lebih banyak diperuntukkan bagi guru ASN (Fauzan et al., 2025; Kurniya et al., 2025). Hal ini, menciptakan kesenjangan kompetensi dan memperkuat stigma bahwa guru honorer merupakan tenaga pendidik kelas dua. Padahal, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru, sehingga pengembangan profesional seharusnya diberikan secara merata tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi guru honorer di Kabupaten Cianjur secara normatif telah ada, tetapi secara empiris belum efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in books*) dengan hukum dalam praktik (*law in action*), yang menjadi salah satu permasalahan klasik dalam studi sosiologi hukum.

### **Kendala Implementasi Perlindungan Hukum Guru Honorer**

Kendala dalam implementasi perlindungan hukum bagi guru honorer di Kabupaten Cianjur dapat dianalisis melalui pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975, 1994). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas suatu sistem hukum, yang berkaitan dengan kendala-kendala yang di hadapi serta dampak yang terjadi pada para guru honorer, seperti:

#### **a. Kendala Struktur Hukum**

Dari aspek struktur, peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, masih terbatas dalam memberikan perlindungan hukum. Meskipun telah ada upaya seperti pemberian insentif daerah, fasilitasi seleksi PPPK, dan advokasi, namun kebijakan tersebut belum mampu menjangkau seluruh guru honorer. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah serta keterbatasan kewenangan dalam pengangkatan ASN.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga belum optimal. Kebijakan pengangkatan PPPK yang ditentukan oleh pemerintah pusat sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan daerah. Akibatnya, banyak guru honorer yang tidak terakomodasi dalam kebijakan tersebut.

#### **b. Kendala Substansi Hukum**

Dari aspek substansi, regulasi yang mengatur guru honorer masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif. Undang-Undang Guru dan Dosen maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan belum secara spesifik mengatur status guru honorer, sehingga menimbulkan kekosongan norma (*legal gap*). Kebijakan mengenai PPPK memang memberikan solusi alternatif, tetapi

belum mampu menjangkau seluruh guru honorer karena keterbatasan formasi dan persyaratan administratif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya guru honorer. Dalam perspektif hukum progresif, hukum seharusnya mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Namun, dalam kasus ini, hukum justru tertinggal dari realitas sosial.

#### c. **Kendala Budaya Hukum**

Dari aspek budaya hukum, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan posisi tawar guru honorer. Banyak guru honorer yang tidak memahami hak-hak mereka secara hukum, sehingga tidak berani menuntut apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, posisi tawar mereka yang lemah membuat mereka cenderung menerima kondisi yang ada, termasuk honorarium yang rendah dan ketidakpastian status.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara guru honorer dengan pihak pemberi kerja. Guru honorer berada dalam posisi subordinat yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi.

#### d. **Dampak Sosial dan Psikologis**

Kendala dalam perlindungan hukum juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis guru honorer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak guru honorer merasa tidak dihargai, mengalami stres, dan kehilangan motivasi mengajar akibat ketidakpastian status dan rendahnya kesejahteraan. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa.

Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural yang tidak hanya berdampak pada individu guru, tetapi juga pada sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak dapat dianggap sebagai persoalan individual, melainkan sebagai persoalan sistemik yang memerlukan solusi komprehensif.

### **Model Optimalisasi Perlindungan Hukum Guru Honorer yang Berkeadilan**

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan model perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi guru honorer. Model ini harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada, baik dari aspek normatif maupun empiris.

#### a. **Penguatan Regulasi (*Legal Reform*)**

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah dapat menyusun peraturan daerah atau peraturan bupati yang secara khusus mengatur status, hak, dan kewajiban guru honorer. Regulasi ini harus mencakup standar honorarium yang layak, mekanisme kontrak kerja yang jelas, serta jaminan sosial bagi guru honorer.

Dalam perspektif negara hukum, keberadaan regulasi yang jelas merupakan syarat utama untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, regulasi tersebut juga harus berorientasi pada keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.

#### **b. Peningkatan Kesejahteraan**

Peningkatan kesejahteraan guru honorer merupakan langkah penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif tambahan, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan honorarium guru honorer. Selain itu, guru honorer juga harus diberikan akses terhadap jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam perspektif teori keadilan Rawls, kebijakan ini merupakan bentuk *affirmative action* yang bertujuan untuk melindungi kelompok yang kurang beruntung.

#### **c. Kepastian Status Kepegawaian**

Pemerintah perlu memberikan kepastian status kepegawaian bagi guru honorer melalui mekanisme pengangkatan menjadi ASN atau PPPK. Selain itu, perlu ada skema alternatif bagi guru honorer yang belum terakomodasi, seperti kontrak kerja jangka panjang dengan jaminan hak yang jelas.

#### **d. Perlindungan Hukum dan Bantuan Hukum**

Pemerintah daerah perlu menyediakan mekanisme bantuan hukum bagi guru honorer yang mengalami pelanggaran hak. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau pembentukan unit khusus di Dinas Pendidikan.

#### **e. Pengembangan Profesional**

Guru honorer harus diberikan akses yang sama terhadap program pelatihan dan sertifikasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menghilangkan diskriminasi antara guru ASN dan non-ASN.

#### **f. Pendekatan Hukum Progresif**

Dalam perspektif hukum progresif, perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada keberpihakan aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan terhadap keadilan (Rahardjo, 2010). Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam memandang guru honorer, dari sekadar tenaga tambahan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan.

### **Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi guru honorer di Kabupaten Cianjur belum berjalan secara optimal dan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dengan realitas empiris di lapangan. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan, seperti pengakuan atas hak memperoleh penghasilan yang layak, jaminan

sosial, serta perlindungan dalam menjalankan profesi. Namun demikian, implementasi dari ketentuan tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum bagi guru honorer, terutama terkait status kepegawaian, standar kesejahteraan, dan mekanisme perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang efektif, sehingga menimbulkan kerentanan struktural bagi guru honorer sebagai bagian dari tenaga pendidik.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya ketidakadilan yang bersifat sistemik, yang tercermin dari rendahnya honorarium yang diterima guru honorer, terbatasnya akses terhadap jaminan sosial, serta minimnya kesempatan untuk pengembangan profesional. Selain itu, hubungan kerja yang tidak didasarkan pada perjanjian yang jelas dan sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaan memperlemah posisi tawar guru honorer dan membuka peluang terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis berupa rasa tidak aman, ketidakpastian masa depan, dan menurunnya motivasi kerja. Dalam jangka panjang, hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan berdampak pada mutu pendidikan secara keseluruhan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, seperti pemberian insentif daerah dan fasilitasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), merupakan langkah positif, namun belum mampu menjawab permasalahan secara komprehensif. Keterbatasan anggaran daerah, terbatasnya formasi pengangkatan, serta belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur guru honorer menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih progresif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial, baik melalui pembentukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang secara tegas mengatur status hukum, standar honorarium, jaminan sosial, serta mekanisme perlindungan hukum bagi guru honorer.

Implikasi dari penelitian ini memiliki dimensi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya diatur dalam norma tertulis, tetapi harus diwujudkan melalui implementasi yang konkret dan berpihak pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi manusia dan menjamin kesejahteraan sosial. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk penyusunan regulasi daerah, peningkatan kesejahteraan melalui alokasi anggaran yang memadai, serta penyediaan mekanisme bantuan hukum bagi guru honorer. Selain itu, keterlibatan guru honorer dalam program pelatihan dan pengembangan profesional menjadi penting untuk menjamin kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi perlindungan hukum bagi guru honorer tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia dan mutu pendidikan di Kabupaten Cianjur.

## Referensi

- Afrizal, I. (2024). Dampak Ketidakpastian Status Guru Honorer terhadap Kinerja. *Jurnal Pendidikan*.
- Astuti, D., & Winarni, A. T. (2023). Diskresi Perekrutan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) Berdasarkan Surat Menteri PANRB NO.B/185/M.SM.02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian Di Instansi Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah. *JMA: Jurnal Mimbar Administrasi*, 20(2), 149–169. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/1129>
- Azhara, A. F. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Guru Honorer Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor: 800/SMA.01/TU-2024 Di SMA Negeri 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Fauzan, R., Ema Ridiyawati, A., Herlinda, Erwanto, H., & Afif Luthfy, P. (2025). Implementasi Pembinaan Kesejahteraan Guru ASN dan Non-ASN di Sekolah Negeri. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 113–127. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/almarsus/article/view/10158>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1994). Is There a Modern Legal Culture? *Ratio Juris*, 7(2), 117–131. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1994.tb00172.x>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hanif Adzhar, M., Widya Nirmala, D., Khoiruddin, U., & Indrioko, E. (2025). Studi Literatur: Analisis Kritis Perkembangan Kebijakan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran*, 7(3), 364–377. <https://journalversa.com/s/index.php/jipp/article/view/1339>
- Hariato, A. (2021). Dekonstruksi Undang-Undang Perlindungan Hukum Bagi Guru Vis-a-Vis Hukum Progresif. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 4(1), 1–22. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/1590>
- Hutasuhut, S., Siagian, I., & B., H. (2025). Kesejahteraan Guru Honorer di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*.
- Kurniya, I., Saputry, D., Zahro, L., Mahmuda, N., Paisal, M., Al, M., & Pratama, R. (2025). Tuntutan Profesionalisme Di Tengah Kesejahteraan Guru Yang Terabaikan. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 15(5), 121–130. <https://cibangsa.com/index.php/sindoro/article/view/1113>
- Laporan Data Guru Honorer Tahun 2025. (2025).
- Lubis, P., Nova, A., & Habibi, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Guru: Menelaah Aspek Yuridis dalam Menjalankan Tugas Profesional. *Ngabari: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 18(2), 57–78. <https://jurnal.iairm-ngabar.ac.id/index.php/ngabari/article/view/1268>

- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191–207. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4660>
- Mukaromah, S. (2024). Kedudukan Hukum Guru Honorer di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Raihanuddin, M., Karania, R. A., & Sujana, A. M. (2025). Dampak Kebijakan ASN dan PPPK Paruh Waktu Terhadap Eksistensi Guru Honorer. *Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, 21(2), 258–268. <https://jurnaluvaya.my.id/index.php/pah/article/view/9>
- Sari, D. P. P. (2024). *Perlindungan Hukum Guru Honorer di Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Shahibu, N. H. (2025). *Pemenuhan Hak Guru Honorer Dalam Proses Pengangkatan Menjadi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Simangunsong, M. A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberhentian Pegawai Honorer (Studi Kasus Guru Honorer Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zakiah, L., Mulyadi, A., & Meigawati, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Pada Guru Honorer Di Kota Sukabumi Tahun 2021. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 102–116. <https://doi.org/10.31602/as.v8i2.12280>